



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI C TAHUN 1987 NOMOR I**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 1986**

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN
PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Mei 1985 Nomor 474.4 / 2063 / PUOD perihal penambahan kata "Kawin / tidak Kawin" pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) jo. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1985 Nomor 474.4 / 2105 / PUOD perihal Penjelasan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 Maret 1982 Nomor 474.4 / 784 / PUOD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini ;

b. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan disesuaikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978, tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga

dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juli 1978 Nomor Hk. 260 / 1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978 Seri C, diubah sebagai berikut :

- A. Semua perkataan "Desa" dan "Kepala Desa" diubah menjadi "Kelurahan / Desa dan "Kepala Kelurahan / Kepala Desa"
- B. Lampiran tentang Bentuk dan warna Kartu Keluarga dimaksud Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- C. Pasal 4 ditambah satu ayat baru yaitu ayat "(5)" yang berbunyi sebagai berikut :
(5) Untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dipungut biaya sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah).
- D. Lampiran tentang bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk dimaksud pasal 6 ayat (2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- E. Pasal 6 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan :
 - a. Nomor KTP ;
 - b. Nama lengkap ;
 - c. Jenis kelamin ;
 - d. Golongan darah;
 - e. Tempat / tanggal lahir ;
 - f. Kawin / tidak kawin ;
 - g. A g a m a ;
 - h. Pekerjaan ;
 - i. A l a m a t ;
 - j. RT / RW ;
 - k. Kelurahan / Desa ;
 - l. Kecamatan ;
 - m. Berlaku hingga ;
- F. Pasal 7 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
(3) Masa berlaku dan masa perpanjangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

G. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya sebesar :

- a. Rp 500, 00 (lima ratus rupiah) untuk WNI ;
- b. Rp 1000, 00 (seribu rupiah) untuk WNA.

H. Pasal 14 ayat (3) diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan, pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

K E T U A ,

K I S W O R O

Purwokerto, 17 Mei 1986
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

R O E D J I T O .

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13 Pebruari 1987 Nomor : 188.3 / 34 / 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JA-TENG

Sekretaris Wilayah / Daerah,
ttd.

Drs. SOENARTEDJO.
NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas Seri C Nomor 1 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO.

NIP. 010 026 588

Surat ini ditulis pada

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NAMA KEPALA KELUARGA :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

ALAMAT : RT/RW

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 4 tahun 1986 tanggal 17 Mei 1986.

KARTU KELUARGA

NOMOR :

No. urut	Nama lengkap (Nama kaum / tua dan Nama kecil)	Jenis kelamin L P	Hubungan dengan Kepala Keluarga	K e l a h i r a n			Status Perkawinan			Agama	Kewarganegaraan	
				Tanggal Tahun	Tempat	Rinsi Nara	Kawin	Belum	Duda/ Janda		WNRI. Tuliskan Nomor, Tanggal SBK.	Orang Asing, Tulis- kan No./Tgl. Dok- Imigrasi/STMD.
1	2	3	4	5	6		7	8	9			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca / Menulis			Pekerjaan Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa ini	Kepindah dari (tempat ti gal terakh)	Na m a Bapak / Ibu	Nomor K T P	Akseptor K B PIL/IUD/ KOND. / SUNTIK	Cacat menurut jenis		Keterangan lain-lain	
		Dapat		Tidak							Cacat			
		Latin	Arab	Lain- lain							CB/CM/TN/ TR/TW/J.			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

Keterangan :

CB : Cacat Badan

CM : Cacat Mental

TN : Tuna Netra

TR : Tuna Rungu

TW : Tuna Wicara

J : Jompo

Kartu Keluarga (KK) pada halaman depan tertulis :

I - Kepala Keluarga

II - RT.

III - RW./RK.

IV - Desa/Keluarga

Dibah menjadi :

Lembar I - Kepala Keluarga

II - RT/RW

III - Desa/Kelurahan

IV - Kecamatan.

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor : 4 Tahun 1986,
Tanggal 17 Mei 1986.

KARTU TANDA PENDUDUK

1. Bentuk dan Warna:

Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 6×9 cm.

Warna : Dasar : Putih, Tulisan : Untuk Warga Negara : Hitam.

Untuk Warga Negara Asing : Merah.

2. Pada Halaman Muka (depan) :

a. Dibagian atas

: KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA / WARGA NE-
GARA ASING.

b. Dibagian kiri atas

: Lambang Pemerintah Daerah.

c. Dibagian kanan atas

: PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II BANYUMAS.

d. Dibagian kanan bawah

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

e. Dibagian kiri bawah

: Foto ukuran 2×3

: Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.

Pada halaman belakang :

Memuat indentitas pemegang Kartu Tanda Penduduk sebagai berikut :

a. Dibagian kiri atas :

Nomor KTP ;

Nama lengkap ;

Jenis kelamin :
Tempat / Tgl. lahir :
Kawin / Tidak Kawin :
Pekerjaan :
Alamat :
RT / RW :
Kelurahan / Desa :
Kecamatan :
Berlaku hingga :

b. Dibagian kiri atas : Golongan darah sejajar dengan jenis kelamin.
c. Dibagian kiri tengah : Agama sejajar dengan kata "Kawin/Tidak kawin"
d. Dibagian kiri tengah : Diberi tanggal.
e. Pejabat yang mengesahkan : An BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
NIP. :

BENTUK, WARNA DAN UKURAN KARTU TANDA PENDUDUK

Lambang Daerah	KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA/WARGA NEGARA ASING PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.
Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.	Foto

Nomor KTP	:	
Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	Golongan Darah :
Tempat/Tgl. lahir	:	
Kawin / Tidak Kawin	:	Agama :
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
RT / RW	:	
Kelurahan / Desa	:	
Kecamatan	:	An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
Berlaku hingga	:	Camat _____ NIP. _____

19

</div

LAMPIRAN II : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 13 Februari 1986.
Nomor : 188.3 / 34 / 1987.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1986 TENTANG PEBRUHAN KESATU PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT-II BANYUMAS.

1. "Judul" dan diktum "Menetapkan", perkataan "KESATU" diubah menjadi "PERTAMA".
2. Dasar Hukum "Mengingat" nomor 7 "1 sd. 6", tanda baca "titik" pada akhir ka'imat diubah menjadi "titik koma".
3. Dasar Hukum "Mengingat" nomor "7" dan "8" dihapus.
Selanjutnya dasar hukum "Mengingat" nomor "9" (lama), diubah menjadi nomor "7" (baru).
4. Dasar Hukum "Mengingat" nomor "7" (baru), perkataan "yang telah diundangkan.... dst." dihapus, selanjutnya dibelakang perkataan "... Banyumas diberi tanda baca "titik".
5. Pasal I alinea pertama, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 17 Juli 1978 Nomor Hk. 260 / 1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978 Seri C, diubah sebagai berikut :".
6. Pasal I Ayat A, diubah dan dibaca sebagai berikut :
"A, Semua perkataan "Desa" dan "Kepala Desa" diubah menjadi "Kelurahan/ Desa" dan "Kepala Kelurahan / Kepala Desa".
7. Pasal I ayat "B. 1." diubah menjadi ayat "B", dan berbunyi sebagai berikut :
"B. Lampiran tentang bentuk dan warna Kartu Keluarga dimaksud Pasal 4 - ayat (4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini."

8. Pasal "I" ayat "B" nomor "2" (lama) diubah menjadi ayat "C" (baru) dan berbunyi sebagai berikut :
"C. "Pasal 4 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5) yg berbunyi sebagai berikut :
(5) Untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dipungut biaya sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)."
9. Pasal I ayat "C" nomor "1" (lama), diubah menjadi ayat "D" (baru) dan berbunyi sebagai berikut :
"D. Lampiran tentang bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk dimaksud pada pasal 6 ayat (2), diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini."
10. Pasal I ayat "C" nomor "2" (lama) dihapus, selanjutnya nomor 3, 4 dan 5" diubah menjadi "ayat E, F dan G" baru.
Pada ayat E (baru), di atas rincian huruf "a, b dst." ditambahkan perkataan "Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan."
11. Pasal I ayat "D" (lama), diubah menjadi ayat "H" (baru).
Selanjutnya perkataan "Dalam Bab VII" dalam ayat "H" (baru) dihapus.
12. Angka Romawi "II" dan "III" pada lampiran diubah menjadi "I" dan "II".
13. Di bawah ketentuan pasal II, ditambahkan satu alinea baru dengan diberi spasi yang berbunyi sebagai berikut :
"Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Wilayah / Daerah,

tt d.

W A L U J O, S.H.
NIP. 010 019 835

Drs. SOENARTEDJO.
NIP. 010 021 090

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 / 34 / 1987

T E N T A N G :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KESATU PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN FENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 14 Oktober 1986 Nomor 188.3/2397 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan kesatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;

- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten / Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan Perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
pada tanggal : 13 Februari 1987

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP. 010021090

SALINAN; Keputusan ini disampaikan kepada yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

t t d .

W A L U J O, S H
NIP. 010 019 835